

## Simulasi

- Nama Tertanggung : Andi Setiawan
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Usia Tertanggung : 40 tahun
- Mata Uang : Rupiah
- Cara Pembayaran Premi : Tahunan
- Masa Pembayaran Premi : 1 tahun (dapat diperpanjang otomatis s.d usia 70 tahun)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi
Dasar	1 Tahun	Rp400.000,00	Rp400.000,00
PA A	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Rp 80.000,00
PA B	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Rp100.000,00
PA D	1 Tahun	Rp 5.000.000,00	Rp120.000,00
<b>Total Premi</b>			<b>Rp700.000,00</b>

### Simulasi 1

Setelah 6 bulan dari jangka waktu pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka penanggung akan membayarkan klaim sebesar Rp100,000,000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

### Simulasi 2

Di hari yang sama setelah pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka Penanggung tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan dikarenakan belum melewati Masa Tunggu.

### Simulasi 3

Di hari yang sama setelah pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan klaim sebesar Rp200.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## Informasi Penting

Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi Warisanku milik PT Asuransi Jiwa Starinvestama. Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ringkasan Informasi Produk Asuransi Warisanku.

Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, materai, dan biaya-biaya lainnya sudah termasuk atau diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan.



# Asuransi Warisanku

Melindungimu  
Kapan pun di Mana pun

# Asuransi Warisanku

Melindungimu  
Kapan pun di Mana pun

Aktivitas sehari-hari tidak lepas dari dari risiko kapan pun dan di mana pun.

Asuransi Warisanku hadir sebagai solusi asuransi jiwa yang dapat melindungi diri Anda dari risiko baik jiwa, sakit karena kecelakaan dan risiko finansial untuk keluarga Anda.

## Mengapa Asuransi Warisanku

1. Memberikan perlindungan jiwa secara menyeluruh baik untuk diri sendiri maupun bagi keluarga
2. Manfaat Pertanggungan sampai dengan Rp1.000.000.000
3. Premi terjangkau mulai dari Rp4 ribuan / bulan\*
4. Terdapat manfaat tambahan asuransi kecelakaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan risiko Anda

## Manfaat Asuransi Warisanku

### Manfaat Dasar

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk.

### Manfaat Tambahan

#### 1. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (Risiko A)

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk.

#### 2. Cacat Tetap akibat Kecelakaan (Risiko B)

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung mengalami cacat tetap, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

1. Cacat Tetap Seluruhnya  
Penanggung akan membayarkan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk.
2. Cacat Tetap Sebagian  
Perusahaan akan membayar sebesar persentase tertentu dari Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan kepada Tertanggung untuk kehilangan fungsi dari:
  1. Lengan kanan mulai dari bahu: 70% (tujuh puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
  2. Lengan kiri mulai dari bahu: 56% (lima puluh enam persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
  3. Tangan kanan mulai dari siku: 65% (enam puluh lima persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.



4. Tangan kiri mulai dari siku: 52% (lima puluh dua persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
5. Tangan kanan mulai dari pergelangan: 60% (enam puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
6. Tangan kiri mulai dari pergelangan: 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
7. Penglihatan sebelah mata: 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
8. Pendengaran kedua belah telinga: 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
9. Pendengaran sebelah telinga: 15% (lima belas persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
10. Satu kaki: 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.

#### Catatan:

1. Bagi mereka yang kidal, pernyataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
2. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran jaminannya harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran jaminannya tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
3. Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
3. **Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (Risiko D)**
  1. Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami cedera yang memerlukan perawatan atau pelayanan kesehatan yang diperlukan secara medis dan dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan maksimal 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan Meninggal Dunia.
  2. Biaya medis yang diberikan adalah biaya wajar dan lazim.

## Ketentuan Umum Produk

- Usia Masuk Pemegang Polis : Minimal 18 Tahun
- Usia Masuk Tertanggung : 1 s/d 65 Tahun
- Masa Asuransi : 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 1 Tahun (dapat diperpanjang otomatis)
- Uang Pertanggungan : Minimal Rp10.000.000
- Skema Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan

## Risiko

Terdapat beberapa risiko pada produk ini yaitu:

1. Klaim ditolak karena karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila keterangan, data, dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektroniknya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
3. Klaim ditolak karena kedaluwarsa

## Pengecualian

**Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:**

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan;
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini. Klaim ditolak karena kedaluwarsa

**Penanggung tidak wajib membayar Uang Pertanggungan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan apabila Tertanggung mengalami cacat tetap akibat Kecelakaan oleh sebab-sebab berikut:**

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan;
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini;
3. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).

## Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim

**Dokumen harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi, dokumen yang diperlukan sebagai berikut:**

#### Jika Tertanggung masih hidup

1. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
2. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
3. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);

#### Jika Tertanggung meninggal dunia

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
2. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
3. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
4. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
5. Hasil visum et repertum bila diperlukan;
6. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
7. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dari Tertanggung.
8. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.

**Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.**